

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak dan gas bumi telah menjadi komoditas utama yang menunjang kegiatan industrialis dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di dalam kehidupan sehari-hari pun minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting dan membuat pekerjaan manusia menjadi praktis. Di Indonesia sendiri peranan minyak dan gas bumi merupakan sumber penerimaan negara (APBN) di samping sebagai sumber energi utama.¹ Melihat kenyataan yang ada, maka kedudukan minyak dan gas bumi masih akan menonjol untuk beberapa tahap pembangunan di masa yang akan datang.

Peranan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia merupakan sumber pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi, kebutuhan akan dana untuk membiayai pengelolaannya sangat besar. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang sangat besar dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Adanya ketergantungan pada segi permodalan, negara penghasil minyak (termasuk Indonesia) sering menetapkan pemberian berbagai insentif dan kemudahan tertentu untuk mendorong kelangsungan kegiatan eksplorasi.

Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan swasta asing maupun lokal yang berlomba untuk memenangkan lelang untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah. Banyak pula perusahaan swasta asing maupun lokal yang turut

¹ Data pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia.

berperan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, seperti di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Disana ditemukan beberapa titik sumur lading minyak yaitu di daerah Banyu Urip yang kemudian dikenal dengan Blok Cepu dan Lapangan Sukowati dikenal dengan Blok Tuban yang dikelola oleh empat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yaitu Pertamina EP Cepu, *Joint Operating Body* Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ), Unitisasi Sukowati dan ExxonMobile, serta di kecamatan kawengan dan kedewan yang merupakan penambangan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat.

Blok Cepu beberapa tahun terakhir ini menjadi ramai dibicarakan orang, baik dari kalangan politikus, pengamat minyak, akademisi, tokoh masyarakat yang semua mengatas-namakan kemakmuran rakyat, karena harta karun milik bangsa Indonesia ini telah diserahkan pengelolaannya kepada investor asing *Exxon Mobil Oil* dari Amerika.² Kuasa pertambangan khususnya untuk bahan galian Migas memang sangat luas cakupannya meliputi di darat dan di laut yang pada intinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian wilayah kuasa pertambangan yang bersifat sentral cenderung telah menimbulkan terjadinya tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam penggunaan lahan atau kawasan dan masalah lain yang berhubungan dengan masyarakat lokal dan cenderung mengabaikan hak masyarakat.³

Daftar panjang pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia misalnya tambang emas (ijinnya tembaga) di Timika oleh *Freeport, Mobil Oil* Loh

² Jawa Pos Group Radar Bojonegoro, 2013, 12 Agustus, *DBH Migas Bisa Tembus Rp 2 Triliun*, hal 21 dan 27

³ Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

Sumawe, PT. Gas Arun, dan lain-lain, yang sangat diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat, ternyata hanya menyisakan kekecewaan, ketidak-adilan, kemiskinan lokal, kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kontroversi yang panjang, serta ribuan pertanyaan yang tidak pernah terjawab.⁴

Blok Cepu merupakan wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Blora (Jawa Tengah), dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur). Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) ini, pemerintah daerah mengambil *Participating Interest* (PI) sebesar 10% yang ditawarkan oleh PT. Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil. *Participating Interest* (PI) tersebut berasal dari pengurangan 5% bagian PT. Pertamina EP Cepu dan 5% dari bagian Mobil Cepu Ltd dan Ampolex Pte. Ltd. *Participating Interest* (PI) ini kemudian dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu PT. Asri Dharma Sejahtera, sesuai dengan *Participating Interest* (PI) yang dimiliki pemerintah daerah, nantinya setiap perwakilan BUMD akan mendapatkan penyertaan saham atau *Participating Interest* (PI) sebesar prosentase yang dimilikinya. Pemerintah daerah nantinya juga akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kabupaten penghasil dan kabupaten lain yang termasuk dalam satu provinsi dimana lokasi sumur itu berada.⁵

⁴ Subadi, 2003, *Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Kontrak- Kontrak Karya Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.*, hlm. 5. Lihat juga Subadi, 2004, *Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Migas DOH Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.*, Jurnal Puslit, Unmer Madiun, hlm. 7.

⁵ Hartanto, Fajar Y. 2013, *Eksistensi Dan Kontribusi BUMD dalam Modal Penyertaan Participating Interest Blok Cepu.* (Online) (<http://sda.bojonegorokab.go.id/>) diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* (PI) dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *Participating Interest* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan *Participating Interest* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi di Indonesia.

1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan ketentuan mengenai *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini memberikan suatu manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perusahaan eksplorasi dan juga peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Ketentuan *Participating Intererst* (PI) dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro**” ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian sebelumnya

No	Nama, Institusi dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
1	(Skripsi) Raditya Afrisal Hidayat Universitas Airlangga 2016	Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas berkaitan dengan penanaman modal asing di indonesia	Normatif	1. Bagaimana penguasaan negara terhadap sumberdaya alam minyak dan gas di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan minyak dan gas antara pemerintah dan perusahaan asing?
2	(Skripsi) Muhammad Syahrir Universitas Indonesia 2011	Studi komparatif antara sistem kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia dengan sistem konsesi	Normatif	1. Bagaimana konsep sistem kontrak bagi hasil (KBH) dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia? 2. Bagaimana konsep sistem konsesi dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia? 3. Bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk di terapkan di Indonesian dengan membandingkan antara sistem kontrak bagi hasil dengan sistem konsesi?
3	(Jurnal) Faisal Kurniawan Universitas	Bentuk perlindungan hukum	Normatif	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap

	Airlangga 2013	terhadap kekayaan minyak dan gas bumi sebagai aset negara melalui instrument kontrak		asset negara terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi? 2. Bagaimana klausula-klausula sebagai upaya preventif perlindungan aset negara dalam kontrak bagi hasil?
4	(Skripsi) Riana Hariesti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013	Regulasi tata kelola minyak dan gas pasca dibubarkan badan pelaksana minyak dan gas berdasarkan hak menguasai negara dalam pasal 33 UUD 1945	Normatif	1. Bagaimana pelaksanaan regulasi tatakelola migas di Indonesia paska kemerdekaan hingga sekarang? 2. Bagaimana keberadaan SKK migas berdasarkan peran dan kedudukannya hak menguasai negara pada sektor migas sesuai amanat Konstitusi pada pasal 33 UUD 1945?

Berdasarkan tabel diatas terkait dengan perbedaaan skripsi ini dengan berikut :

Bahwa penelitian sebelumnya adalah bersifat normatif terhadap permasalahan yang dilakukan, sementara pada penelitian ini bersifat empiris yang langsung dilakukan dilapangan.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan terkait pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* (PI) dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁶ Penggunaan hukum empiris disini karena penelitian lapangan yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi perlindungan ketentuan perundang-undangan dilapangan. Menurut sifatnya, penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif.⁷ Penelitian hukum empiris merupakan kebenaran berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang secara nyata dimasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* (PI) dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku

⁶ Soerjono soekamto 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51

⁷ Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkualitas untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami objek penelitian dengan cara melakukan penelitian langsung di PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Bojonegoro dan Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Bojonegoro yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 38, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di jalan Teuku Umar 18, Bojonegoro. Yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan ketentuan mengenai *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini adalah Slamet Edi Prakoso, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam masyarakat.⁹ Data utama yang diperoleh dari keterangan langsung dari pihak PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD Bojonegoro dan Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan atau data yang diperoleh dari literatur perundang-undangan, buku, penelitian sebelumnya, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

⁹ *Ibid*, hlm. 156

5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* (PI) 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan terkait data primer diperoleh dengan teknik wawancara (*Interview*). Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi.¹⁰ Data-data yang dikumpulkan tentang pelaksanaan ketentuan *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro ini dilakukan dengan melakukan wawancara tanya jawab secara sistematis dimana peneliti langsung bertatap muka dengan narasumber sebagai pihak yang berkompentensi untuk memberikan pernyataan.

2. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang digunakan yaitu dengan *study* kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mengklafikasikan data-data dari peraturan perundang-undangan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161

serta beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹

Data sekunder dikumpulkan dengan mengutip bagian-bagian penting, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹² Penelitian ini akan menjelaskan fakta tentang bagaimana pelaksanaan *Participating Interest* dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian akan ditarik kesimpulan menggunakan logika induktif yaitu cara berpikir yang bertolak pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹³

¹¹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

¹³ *Ibid*, hlm. 113